

JURNAL

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK**



Dijukanoleh :

CHORILENA

NPM : 120510925

Program Studi : IlmuHukum

Program Kekhususan : PeradilanPidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK**



Diajukan oleh :

CHORILENA

NPM : 120510925
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 25 Januari 2016
Dosen Pembimbing**

Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (DIY)
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK**

Chorilena

Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Children and teen in their schooling age are vulnerable to narcotics abuse as they are not only dynamic, energetic, curious, but also easily tempted and devastated. In preventing and eliminating narcotics abuse, Badan Narkotika Nasional (BNN / National Narcotics Body) was formed. BNN is a non-minister government body that is positioned under the president and is reporting to the president. Badan Narkotika Nasional as an independent body is expected to work transparently and accountably in eliminating narcotics-related crimes. From the research that the writer has done, she concluded that the effort of overcoming narcotics abuse done by children from BNN is preventive. The efforts are in the form of prevention before any abuse is done and repressive countermeasure after any crime takes place. Whereas the implementation of Chapter 55 clause 1 Narcotics Legislation have not been done well as not every parent / guardian know about the reporting obligation of any narcotic addicts.

Keywords : *Badan Narkotika Nasional (BNN / National Narcotics Body), Abuse, Narcotics, Children.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkotika secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan

penanggulangan narkotika ini dapat berjalan dengan efektif.

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta

transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang merupakan instansi vertikal dalam rangka pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah, dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) Salah satu tugas, dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yaitu dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya BNNP DIY dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkoba?
2. Bagaimanakah implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkoba mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali pecandu narkoba?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu berupa perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Narkoba

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian dari narkoba adalah: Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

B. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam arti yang umum adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa ini secara universal tidak ada ketentuan yang pasti menyangkut batas umur seseorang untuk disebut dewasa. Sebagai acuan internasional dapatlah dilihat pengertian anak dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989. Berdasarkan pendapat dari sarjana tersebut tentang pengertian remaja dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, di mana mereka mengalami pertumbuhan

baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai pengertian anak di bawah umur adalah sebagai berikut

- a. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian: Belum dewasa ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.
- c. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan batasan mengenai anak, tetapi hanya disebutkan mereka yang belum mencapai umur 21 tahun bagi laki-laki dan belum mencapai 18 tahun bagi perempuan atau belum pernah melakukan pernikahan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut kekuasaan orang tuanya.
- d. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian: Anak adalah orang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah.
- e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian: Anak ialah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih ada dalam kandungan.

C. Upaya BNNP DIY Dalam Menggulangi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika

Penanggulangan tindak pidana narkotika baik oleh orang yang telah dikatakan dewasa maupun oleh anak pada umumnya sama tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu hanya dilakukan oleh pemerintah. Upaya penanggulangan harus melibatkan berbagai pihak tidak hanya pemerintah tetapi juga keikutsertaan masyarakat. Namun terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak makan peran keluarga dan orang tua sangat dibutuhkan meskipun peran lingkungan bahkan masyarakat sekitar juga tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, maka perlu disusun tugas dan fungsi pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY. Dalam hal menanggulangi penyalahgunaan Narkotika BNNP DIY mengkhhususkan tugas dan fungsi tersebut pada jabatan

struktural bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional provinsi dan badan narkotika nasional kabupaten/kota dalam pasal 10 mengenai tugas Bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah : Bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)¹ di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika oleh anak, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP DIY melakukan penanggulangan yang bersifat pre-emptif, preventif dan penanggulangan yang bersifat represif terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika.

a. Penanggulangan yang bersifat Pre-Emptif

Penanggulangan preemptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan, dan lebih banyak mengutamakan kampanye membangun kesadaran masyarakat, yaitu dengan cara menentukan tingkat dan luas permasalahan penyalahgunaan

narkotika, pencegahan, baik melalui pendidikan, di tempat kerja, pencegahan oleh perorangan, masyarakat dan penegak hukum serta peranan media massa, yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkotika. Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika upaya preemptif merupakan salah satu kegiatan yang operasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dimana kegiatan ini merupakan tugas dan wewenang yang ada pada unit pembinaan dan Penyuluhan.

b. Penanggulangan yang bersifat Preventif

Penanggulangan yang bersifat preventif ini bisa diartikan sebagai suatu tindakan pencegahan. Preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap, dengan tujuan agar potensi penyalahgunaan tidak berkembang menjadi ancaman faktual, antara lain dengan tindakan mencegah agar jumlah dan jenis narkotika yang beredar hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah

¹ Selanjutnya penulis akan menggunakan istilah P4GN untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

kebocoran pada jalur resmi, meningkatkan dan memantapkan pengawasan terhadap lalu lintas narkotika tingkat internasional, pengawasan terhadap gerakan-gerakan komersial dagang dari zat pemula (precursor), pengawasan terhadap analog zat-zat yang berada di bawah pengawasan internasional, pemusnahan tempat pembuatan narkotika ilegal, dan pengembangan kembali daerah yang sebelumnya merupakan perdagangan gelap yang menghasilkan narkotika.

c. Penanggulangan yang bersifat Represif

Penanggulangan bersifat represif merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkotika. Penanggulangan bersifat represif ini dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti polri dan Bapas. Dalam hal penanggulangan represif terhadap anak maka upaya rehabilitasi penting untuk dilakukan, pemerintah pada dasarnya telah memberikan mandate untuk memberikan perlindungan pada anak dalam konteks isu narkotika. Seperti ditungkan dalam Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 ayat 2 huruf e jelas disebutkan bahwa perlindungan khusus harus diberikan pada anak yang terkait masalah narkotika dan juga alkohol. Upaya yang dilakukan BNN dalam hal

penanganan anak yang terkena kasus narkotika khususnya yang masih mengenyam bangku sekolah ditangani dengan bijaksana, artinya tidak dikeluarkan tapi dipulihkan dari zat adiksnya agar mereka bisa kembali produktif dan bisa kembali melanjutkan sekolah.

Dalam hal rehabilitasi bagi pencandu narkotika yang dilakukan oleh BNN bagi pengguna narkotika yang telah melewati pemeriksaan tim asesmen terpadu maka akan langsung diarahkan terlebih dahulu ke Balai rehabilitasi maupun klinik rehabilitasi yang telah disediakan oleh BNN khusus rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Sedangkan terhadap peyalahgunaan narkotika yang telah diputus pengadilan untuk kemudian dibina akan diserahkan kepada BAPAS untuk kemudian dibina sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi anak juga Undang-undang perlindungan anak.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika selain tindakan preemtif, represif dan preventif, juga dapat dilakukan dengan tindakan *treatment* dan *rehabilitation* (pengobatan dan pemulihan).

Dalam upaya-upaya yang dilakukan BNNP DIY dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak tentu terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terealisasinya upaya-upaya

tersebut berikut beberapa faktor-faktor pendukung agar terlaksananya upaya penanggulangan peyalahgunaan narkotika oleh anak.

D. Implementasi Dari Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Mengenai Wajib Lapori Bagi Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika

Kebijakan wajib lapori bagi para pecandu narkotika ini berdasarkan pada beberapa pokok, yaitu:

- a. Kebijakan wajib lapori dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika.
- d. Peran dan Fungsi Petugas Penerima Wajib Lapori

Membidani adanya Kebijakan Wajib Lapori adalah gangguan penggunaan narkotika merupakan masalah bio-psiko-sosio-kultural yang kompleks. Narkotika mengenai sasaran pada sistem biologis pengguna, psikologis jiwanya, sosial lingkungannya dan kultural adat istiadat suatu tempat/daerah, karenanya diperlukan penanganan multidisipliner dan lintas sektor secara komprehensif. Ada 3 pilar yang menjadi perhatian yaitu *supply reduction*, *demand reduction* dan *harm reduction*.

Di Institusi Penerima Wajib Lapori yang terdiri diantaranya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Institusi Penerima Wajib lapori harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Dalam bidang ketenagaan, harus sesuai dengan wewenang yang berlaku dimana mempunyai keahlian di bidang ketergantungan narkotika
 - b. Dalam bidang sarana harus memenuhi standar yang berlaku untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial
- Penyelenggaraan Wajib Lapori terdiri dari 3 komponen, yaitu adanya:
- a. Asesmen
 - b. Rencana Terapi
 - c. Terapi dan Rehabilitasi

Penetapan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapori pecandu narkotika kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Dalam hal ini Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit (RSUP/RSUD), Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang telah ditunjuk pemerintah.

Untuk efektifnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, PP No. 25 Tahun 2011 dan SK Menteri Kesehatan RI No. 1305/Menkes/SK/VI/2011 dapat diterapkan dengan baik di masyarakat dan membangun kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan penyampaian informasi dengan benar. Pemahaman masyarakat tidak boleh terbatas hanya terhadap kaedah hukumnya saja, tetapi juga pengetahuannya terhadap peraturan hukum (termasuk) isi peraturannya, penghayatannya terhadap hukum serta ketaatannya terhadap hukum.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya BNNP DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, antara lain :

- a. Penanggulangan yang bersifat preventif yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap, dengan tujuan agar potensi penyalahgunaan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Macam-macam bentuk penanggulangan secara preventif yaitu :

1) Pengetahuan sedini mungkin tentang narkoba, jenis, dan dampak negatifnya.

2) Pendekatan kepada masyarakat, orang tua, maupun pemuka masyarakat serta pemuka agama. Dengan mengadakan penyuluhan ini, diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya

mengurangi apa yang menjadi sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut. Keterbukaan orang tua dengan anaknya, atau pemuka masyarakat dengan warganya adalah usaha pertama yang harus dilakukan, sehingga jika terjadi penyimpangan dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dapat segera diperbaiki tanpa menunggu adanya korban yang lebih banyak lagi.

3) Proses penyebaran informasi tentang bahaya narkotika dengan menggunakan wahana media cetak maupun televisi baik untuk orang tua maupun pengetahuan bagi anak, agar masyarakat memperoleh informasi, timbul kesadaran dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

4) Proses penyebaran informasi tentang bahaya narkotika dengan media spanduk, poster dan baliho.

5) Kampanye Hidup Sehat Tanpa Narkotika Kampanye hidup sehat tanpa narkoba biasanya dilakukan dalam bentuk sepeda santai dan pameran anti narkoba.

b. Penanggulangan bersifat represif merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkoba. Penanggulangan bersifat represif ini dapat dilakukan oleh pihak Polri dengan melakukan penyelidikan sampai ke Pengadilan.

2. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Narkotika tentang kewajiban bagi orang tua / wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada kenyataannya belum dapat terimplementasi didalam masyarakat. Adapun faktor-faktor belum dapat terimplementasinya pasal tersebut :

a. Minimnya sosialisasi tentang berlaku penuhnya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan

berupa PP No. 25 Tahun 2011 .

b. Ketidaksiapan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Hal ini dapat diketahui dari tidak tersedianya informasi yang memadai tentang Prosedur Standar Wajib Lapori beserta informasi berlakunya sanksi bagi pecandu dan orang tua/wali pecandu narkoba.

c. Pecandu narkoba di seluruh Indonesia belum mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori.

d. Orang tua/wali pecandu narkoba di seluruh Indonesia belum mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban melaporkan anggota keluarga pada Institusi Medis dan Institusi Sosial yang ditunjuk pemerintah.

4. REFERENSI

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amanah R.I/B.P., 2003, *Menanggulangi Bahaya Narkoba*, Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta

- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta
- Djoko Prakoso, 1998, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutriasna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta
- Sofyan, 2007, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 1986, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Bawah Umur*, Liberty, Yogyakarta.
- Soepomo, 1976, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation, hal 5.
- Satjipto Rahardjo, 2002, "Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif", dalam *Kompas*, 15 Juni 2002, hal 4
- Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Trisno Raharjo, 1990, *Hukum Narkotik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zakiyah Derajat, 1983, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta..
- Website**
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/19/mtdshi-duh-tiga-anak-diamankan-karena-konsumsi-narkoba>
- Peraturan Perundang-Undang**
 Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.